

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Praktik Pelaksanaan Investasi Saham di NUsantara Mart

1. Jenis Kerjasama

Dalam sebuah kegiatan investasi akan terjadi sebuah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor ril maupun sektor non-ril, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di NUsantara Mart Rejotangan akad yang digunakan ialah bagi hasil (mudharabah) dimana salah satu sebagai pemilik modal dan yang satu menjadi pelaksana. Dalam fatwa DSN Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah menjelaskan tentang rukun dan syarat mudharabah diantaranya:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. Temuan yang peneliti dapatkan terkait hal ini, di NUsantara Mart Rejotangan masyarakat yang berinvestasi berperan sebagai penyedia dana (sahibul maal) dan NUsantara Mart Rejotangan sebagai pengelola (mudharib) dari dana yang di dapat dari masyarakat tersebut.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹¹¹

Dalam akad yang dilakukan saat terjadi perjanjian antara NUsantara Mart Rejotangan dan masyarakat yang menanam saham juga ditetapkan pembagian hasil yang akan diperoleh pertahunnya yang kemudian disepakati oleh kedua pihak tersebut yaitu 50% untuk NUsantara Mart dan 50% untuk penanam saham.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

¹¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹¹²

Terkait dengan hal tersebut Pemberian modal yang diberikan oleh masyarakat kepada NUsantara Mart Rejotangan berupa uang yang besarnya sudah diketahui kedua pihak dan secara langsung diberikan kepada NUsantara Mart Rejotangan saat akad sedang terjadi.

- 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹¹³

Terkait dengan keuntungan dari yang diperoleh NUsantara Mart Rejotangan diperoleh dibagikan kepada masyarakat yang menanam

¹¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

¹¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

saham di NUsantara Mart Rejotangan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal yaitu 50% untuk NUsantara Mart dan 50% untuk seluruh penanam saham. Tetapi terkait dengan siap yang akan menanggung kerugian dari apa yang didapatkan saat dilakukannya penelitian, peneliti mendapatkan bahwa penanam modal tidak akan mendapatkan kerugian dan resiko yang kemungkinan bisa mereka dapatkan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹¹⁴

Dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dilakukan NUsantara Mart Rejotangan dilakukan sepenuhnya oleh NUsantara Mart

¹¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Rejotangan sendiri tanpa campur tangan dari penanam saham tanpa ada ketentuan-ketentuan dibuat oleh penanam saham, NUsantara Mart Rejotangan adalah swalayan berbasis NU dan memperhatikan nilai-nilai syariah islam dalam kegiatan usahanya.

Akad Mudharabah artinya yaitu perjanjian (*akad*) kerjasama antara pihak pemilik modal (*sahib a-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Dan keuntungan harus dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati waktu akad, kemudian kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian diakibatkan oleh kesalahan pihak pengelola usaha.

Dengan akad mudharabah resiko yang mungkin terjadi pada sebuah usaha akan di tanggung oleh pemodal, kecuali jika terjadi akibat kelalaian pengelola usaha. Dalam hasil wawancara dari pihak NUsantara Mart mengatakan bahwa penanam saham tidak akan ikut menerima resiko yang terjadi terhadap usaha tersebut, artinya dalam pelaksanaan akad investasinya NUsantara Mart Rejotangan belum melaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan praktik investasi

Investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang.¹¹⁵ Dalam

¹¹⁵Eduardus Tendelilin, *op.cit.* hal. 1

pelaksanaan praktik investasi ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

a. Prinsip halal dan *thayyib*

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 168).¹¹⁶

Dengan dasar ayat diatas maka kegiatan pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, *thayyib*, tidak membahayakan, bermanfaat, dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, di NUsantara Mart sudah baik dalam melaksanakan prinsip halal. Diketahui bahwa NUsantara Mart Rejotangan sebagai toko berbasis NU dalam memasarkan produk dengan ketentuan halal dan memenuhi syarat produk layak di pasang di NUsantara Mart Rejotangan, pada setiap produk yang di pasarkan kepada konsumen, dalam hal ini NUsantara Mart Rejotangan menentukan produk dari pabrik dengan presentase saat

¹¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 26

ini 55 % dan di tambah produk dari masyarakat NU dengan presentase sementara 45 % hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ekonomi bahwa NUsantara Mart Rejotangan adalah lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama yang nantinya memberikan kontribusi berupa kemandirian ekonomi NU.

b. Prinsip transparansi

Guna menghindari kondisi yang *gharar* (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau maysir. Praktik *gharar* dan spekulatif dalam berinvestasi akan menimbulkan suatu keraguan yang dapat menyebabkan kerugian, karena tidak dapat memperhatikan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang diperoleh.

Dalam temuan yang peneliti dapatkan setelah melakukan penelitian ke NUsantara Mart di mana didapatkan bahwa toko tersebut belum melaksanakan salah satu prinsip tersebut diatas sesuai dengan mestinya dimana Bapak Abdulloh Nasih Ulwan mengatakan bahwa saat melakukan promosi dibentuk tim yang akan melakukan promosi sesuai dengan pembagian daerah masing-masing dan kemudian mereka yang termasuk kedalam tim tersebut akan menjadi koordinator bagi mereka yang mendaftarkan diri sebagai penanam saham kepadanya dan akan mewakili setiap ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Artinya saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), dari pihak NUsantara Mart tidak melibatkan

seluruh pemegang saham yang ada, mereka hanya melaksanakan rapat dengan setiap perwakilan daerah yang sebelumnya sudah dibagi perdaerah dengan satu orang koordinator yang meskipun nantinya koordinator tersebut akan memberikan informasi yang ia dapatkan saat rapat tersebut, akan terjadi kemungkinan apa yang di dapatkan koordinator disini tidak semuanya disampaikan kepada penanam saham. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya transparansi antara NUsantara Mart dengan pemegang saham.

c. Prinsip keadilan dan persamaan

Masalah keuntungan dalam kegiatan bisnis merupakan suatu keharusan. Dalam hal memilih jenis investasi, kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, bukan pendekatan yang semata mengedepankan besarnya nominal keuntungan yang diperoleh.¹¹⁷

Dalam menjalankan prinsip keadilan dan persamaan NUsantara Mart sudah mempraktikkannya diketahui dengan tidak adanya pembeda tentang jenis saham yang di jual dan meskipun seseorang membeli saham dengan jumlah banyak tetapi tetap statusnya sama dengan orang lain yang membeli sedikit saham.

¹¹⁷ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan...*, hal. 87

Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut diketahui bahwa NUsantara Mart Rejotangan telah memenuhi kedua prinsip tersebut yaitu kehalalan dan keadilan, tetapi disini NUsantara Mart Rejotangan belum menjalankan prinsip transparansi dengan baik karena dalam kegiatan RUPS tidak secara langsung dilaksanakan dan diikuti oleh penanam saham tetapi perwakilan dari mereka, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak tersampainya informasi yang didapat oleh perwakilan tersebut kepada penanam saham seluruhnya.